



UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Jl. Prapanca No.55 61323 321057

<https://puskesmasmentikan.mojokertokota.go.id/>

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Pelayanan Tindakan Darurat

No. SK : 188.4/SK/032/417.502.8/VI/2021

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat dan Tersedianya Rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang
2. 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. 3. Petugas melakukan anamnesis
4. 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. 5. Apabila diperlukan petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

tergantung jenis kasus yang ditangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Jl. Prapanca No.55 61323 321057

<https://puskesmasmentikan.mojokertokota.go.id/>

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS MENTIKAN

1. SMS/ whatsapp Kepala UPT Puskesmas Mentikan: 081335230455
1. Email puskesmasmentikan55@gmail.com
1. Facebook :Puskesmas Mentikan
1. Instagram : @puskesmasmentikan
1. Telepon : (0321) 321057
1. Melalui petugas puskesmas
1. Form kuisisioner kegiatan UKM
1. Form kuisisioner kepuasan pelanggan
1. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Mentikan

Kotak Saran